

JURNAL

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN
NEGERI**



**Diajukan oleh :
ZACHARIAS UNARAJA**

NPM : 100510435
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN
NEGERI



Diajukan oleh :

ZACHARIAS UNARAJA

NPM	: 100510435
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 22 mei 2017

Dosen pembimbing

G. Aryadi, SH. MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Fx. Endro Susilo, SH., LL.M

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI

Zacharias Unaraja
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
unarajazacharias@gmail.com

abstract

Diversion is a new method in solving criminal offenses committed by children. Law No. 11 Year 2012 on Juvenile Justice System confirms that law enforcement officials, especially the public prosecutor shall seek diversion of children in conflict with the law. Data obtained in Magelang District Attorney very little, but can describe how it was diversion process and implementation of the child offender. The process diversions in Magelang District Attorney under Article 8, Article 9, Article 42 of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. The process of diversion in its application is to bring victims, families of victims, perpetrators, the perpetrator's family, as well as the chairman of the neighborhood (RT, RW), teacher BK, BAPAS and Social Protection Homes for Children (RSPA).

Keywords : diversion, juvenile justice system, district attorney

1. PENDAHULUAN

Seorang anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Peran dan hak seorang anak telah dinyatakan secara tegas di dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan untuk meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang

dimilikinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses diversi di Kejaksaan Negeri sudah berjalan dengan semestinya atau tidak.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah,

tabloid, hasil penelitian orang lain dan jurnal. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dipelajari terlebih dahulu untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, yaitu dampak pelaksanaan diversi pada anak yang bermasalah dengan hukum oleh para penegak hukum. Sedangkan dalam wawancara, penulis menggunakan narasumber pada Kejaksaan Negeri Magelang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan

sosial lainnya.¹ Tujuan dari diversi adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Misi diversi bagi anak-anak adalah menyediakan sebuah alternatif dengan prosedur resmi beracara di pengadilan untuk memberikan kesempatan kedua bagi para pelaku tindak pidana ringan di bawah umur yang pertama kali baru melakukan, melalui kegiatan yang terprogram dan memberikan pengabdian sosial secara nyata pada masyarakat, adapun tujuan utama adalah guna mengurangi resedivis bagi peserta program. Dengan adanya kesempatan ini, para anak muda diberikan kesempatan untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bab II Pasal 6, diversi bertujuan :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak

¹ Wahyudi setya, "implementasi ide diversi", Yogyakarta: genta publishing, 2011, hlm 56

- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
- 2) Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
- 3) Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari.
- 4) Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab.
- 5) Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
- 6) Memberikan tanggung jawab anak atas perbutannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.

7) Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.

8) Pengendalian anak/remaja.²

Adapun kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.³ Beberapa kejahatan yang tergolong ringan seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan, yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

² Ibid, hlm 60

³ Santi kusumaningrum, penggunaan diversifikasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum, hlm 5-8

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversifikasi yaitu diversifikasi dalam bentuk peringatan, diversifikasi informal dan diversifikasi formal.

1) Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

2) Diversifikasi informal

Diversifikasi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan rasanya kurang pantas jika hanya memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3) Diversifikasi formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi formal yaitu korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "Restorative justice". Sebutan-sebutan lain restorative justice, misalnya musyawarah kelompok keluarga (Family Group Conference), musyawarah keadilan restoratif (Restorative Justice Conference), musyawarah masyarakat (Community Conferencing).

Anak adalah bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan pendidikan yang

diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain, kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁴

Pengertian anak menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah “setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.
- 2) Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
- 3) Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang perlindungan anak, anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.

- 4) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
- 5) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 6) Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (diratifikasi dengan keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990). Pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 7) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴<http://kosasihade75.blogspot.com/2009/06/tinjauan-umum-perlindungan-hukum.html>

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Menurut Arif Gosita hal tersebut dapat merugikan anak, karena anak yang semisalnya berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah kawin, akan berubah status secara hukum dan akibatnya ia kehilangan haknya untuk dilindungi sebagai anak. Menurut Hulsman, di Belanda tak seorangpun yang berusia dibawah dua belas tahun dapat ditangani melalui sejumlah tindakan prosedural pidana, anak-anak dan remaja antara usia dua belas dan delapan belas tahun yang pada umumnya harus tunduk pada hukum pidana remaja. Usia minimal tanggung jawab kriminal di beberapa Negara lain, yaitu Austria 14 tahun, Belgia 18 tahun, Denmark 15 tahun, Inggris 10 tahun, Finlandia 15 tahun, Perancis 13 tahun, Jerman 14 tahun, Yunani 12 tahun, Irlandia 7 tahun, Italia 14 tahun, Luxemburg 18 tahun, Belanda 12 tahun, Irlandia utara 8

tahun, Portugal 16 tahun, Skotlandia 8 tahun, Spanyol 16 tahun, Swedia 15 tahun. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak, menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Kebijakan formulasi penuntutan terhadap anak, diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa agung. Apabila belum ada penuntut umum yang diangkat atau ditunjuk jaksa agung maka tugas penuntutan dapat dibebankan kepada penuntut umum dewasa. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum adalah penuntut umum yang telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah

anak. Undang-undang pengadilan anak tidak mengatur tentang tugas dan kewenangan penuntut umum, hanya mengatur jika penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan anak dan berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Melihat ketentuan ini maka diketahui bahwa apabila penuntut umum berpendapat terhadap perkara itu dapat dilakukan penuntutan maka segera membuat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Berdasarkan KUHAP, ada dua alasan sebagai dasar keputusan penuntut umum tidak menuntut (penghentian penuntutan), yaitu penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis yaitu karena adanya tiga keadaan yang dapat menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan tidak menuntut yaitu :

- a) Kalau tidak cukup bukti-buktinya
- b) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana

c) Kalau perkara ditutup demi hukum

Wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, dalam hal ini jaksa diberi wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau mengesampingkan perkara. Dengan kata lain, jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan. Wewenang tersebut dijalankan demi kepentingan umum, atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai asas oportunitas. Dalam KUHAP wewenang oportunitas tidak dirumuskan secara eksplisit, namun dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP tersirat bahwa wewenang jaksa agung itu diakui, yaitu mempunyai kewenangan menyampingkan perkara. Tindakan penyampingan perkara terdiri atas tiga golongan yaitu penyampingan perkara atas asas oportunitas, penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum. Penyampingan perkara atas dasar asas oportunitas adalah karena alasan demi kepentingan hukum. Terdapat tiga alasan yang dapat

dijadikan alasan demi kepentingan umum yaitu demi kepentingan Negara, demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan pribadi. Kategori demi kepentingan Negara yaitu Negara menghendaki tidak dilakukan penuntutan. Hal ini umpamanya dapat terjadi jika penuntutan akan berakibat suatu pengumuman yang tidak dikehendaki dari rahasia Negara. Jadi kepentingan Negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika dapat terjadi kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekana yang tidak seimbang, sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada Negara.

Kategori demi kepentingan masyarakat tidak menghendaki suatu penuntutan yaitu tidak menuntut pada suatu perbuatan yang secara sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kategori ini, tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat, umpamanya pendapat-pendapat tentang pantas tidaknya dihukum beberapa perbuatan delik susila. Hukum yang

berlaku itu berorientasi dengan kenyataan-kenyataan sehari-hari dalam masyarakat, dan semua kaidah hukum bersenyawa dengan peristiwa hukum dan menselaraskan tatanan hidup dengan lingkungan sekitarnya.

Kategori demi kepentingan pribadi tidak menghendaki penuntutan, umpamanya persoalan-persoalan hanya perkara kecil, atau yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian, dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.

Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana dilakukan sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana, yaitu gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *ne bis in idem*, meninggalnya terdakwa, lewat waktu/daluarsa, amnesti/abolisi, pencabutan pengaduan, tidak cukup alasan untuk menuntut.

Penyampingan perkara atas dasar demi kepentingan hukum dilakukan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Perkara yang

dikesampingkan demi hukum tidak dideponer, tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru. Mencermati alasan-alasan penyimpangan perkara khususnya penyimpangan demi kepentingan umum, adalah dimungkinkan dilakukan penyimpangan perkara anak karena demi kepentingan masyarakat maupun demi kepentingan pribadi. Bilamana masyarakat menyatakan tidak perlu diselesaikan secara formal melalui proses pengadilan dan pemeriksaan pengadilan dapat menimbulkan efek yang buruk bagi pelaku anak, dan perkara tersebut termasuk perkara kecil dan korban telah mendapat ganti kerugian, maka wajar bila perkara anak tersebut dihentikan demi kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia saat ini (UU No. 16 Tahun 2004), kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya sehubungan dengan kedudukan kejaksaan tersebut, maka kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata, dan

tata usaha Negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dengan menyimak ketentuan dalam kebijakan formulasi penuntutan terhadap anak dalam UUPA dan UU Kejaksaan Republik Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan untuk melakukan diversifikasi dalam perkara anak. Kejaksaan mempunyai kewenangan penghentian penuntutan, sebatas dengan alasan-alasan apabila tidak cukup bukti-buktinya, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, dan perkara dihentikan karena perkara tersebut ditutup demi hukum.

Penuntut umum anak diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk jaksa agung. Surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan perkara anak dan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang penuntut umum, berdasarkan filosofi yang diamanatkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan RI tentang asas “jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan (een on deelbaar)”, sehingga dalam kegiatan penuntutan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Penuntutan akan tetap berlangsung sekalipun oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, penuntut umum anak diatur dalam Pasal 41, bunyi pasal ini tidak jauh berbeda dengan bunyi Pasal 53 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.

Perbedaannya hanya sedikit, yaitu tambahan dalam syarat penuntut umum anak, ialah yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam tingkat penuntut umum berwenang menahan anak paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Penuntutan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 lebih memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, masa penahanan di tingkat penuntutan jauh lebih singkat bila dibandingkan dengan masa penahanan di tingkat penuntutan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari.

Proses diversi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri yaitu :

- a. Musyawarah diversi
 - 1). Penuntut umum mengirimkan surat panggilan kepada para pihak, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan musyawarah diversi.
 - 2). Musyawarah diversi dilaksanakan di ruang khusus anak (RKA) yang terdapat pada setiap satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan ditempat lain yang disepakati oleh para pihak dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri/ kepala cabang kejaksaan negeri.
 - 3). Dalam hal orang tua/wali anak tidak diketahui keberadaannya atau

berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.

4). Dalam hal kesepakatan diversi tanpa memerlukan persetujuan korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali, proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin penuntut umum sebagai fasilitator dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan masyarakat.

5). Selama proses diversi dan proses pemeriksaan perkara anak yang memenuhi kriteria wajib diversi, tidak dapat dilakukan penahanan terhadap anak

b. Kesepakatan diversi

1). Dalam penyusunan dan perumusan kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan dan mengerahkan agar kesepakatan diversi tidak memuat hal yang bertentangan dengan hukum, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, ketertiban umum dan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan atau itikad tidak baik.

2). Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh fasilitator,

selanjutnya fasilitator menyampaikan kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri.

3). Kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri menyampaikan kesepakatan diversi serta berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri di wilayah tempat terjadinya tindak pidana, dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tercapainya kesepakatan diversi untuk dimintakan penetapan.

c. Pelaksanaan diversi

1). Pelaksanaan kesepakatan diversi dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan diversi namun tidak boleh melebihi ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal kesepakatan diversi mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilaksanakan dalam waktu yang telah disepakati dalam musyawarah diversi, namun tidak boleh melebihi 3 bulan.

Dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sistem peradilan

pidana anak, kesepakatan diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 3 bulan.

d. Pengawasan dan pelaporan kesepakatan diversi

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan/dilaksanakan tidak sepenuhnya dalam waktu yang telah ditentukan, dan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Kepala kejaksaan negeri/kepala cabang kejaksaan negeri memerintahkan penuntut umum untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal laporan diterima

e. Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

Surat ketetapan penghentian penuntutan dikirimkan kepada ketua pengadilan negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan

tembusan kepada anak dan orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan di depan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Semua proses hukum telah dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi hanya menemui kendala pada materi hukum tentang diversi yang tidak ada di Kejaksaan Negeri.

5. REFERENSI

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung, RefikaAditama.

Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Jakarta, BumiAksara,.

Indonesia. Yogyakarta. Genta
Publishing.

Ramli atmasasmita, 1995,
*Kapita Seleksi Hukum
dan Kriminologi,*
Bandung,
MandarMaju.

Ridwan Mansyur, 2014,
*Keadilan Restoratif
Sebagai Tujuan
Pelaksanaan Diversi
Pada Sistem
Peradilan Pidana
Anak. Requisitoire,*
Vol-39/2014,
Requisitoire. Hlm.58.

Soetedjo Wagiaty, Melani, 2013,
*Hukum Pidana
Anak.* Bandung,
RefikaAditama.

Wahyudi Setya. 2011. *Implementasi Ide
Diversi Dalam Pembaharuan
Sistem Peradilan Anak Di*

Undang-Undang :

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
(KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan